



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN**

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : KW.28.4/ PP.06 / 009 / 2013

Berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten Nomor : Kw.28.4/4/PP.00/3923 /2013
tanggal 23 Agustus 2013

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS MIYTAHUL ULUM
Alamat : Jl. Sentul - Pamarayan Km. 02
Desa Kendayakan
Kragilan
Kecamatan : Kabupaten Serang
Kabupaten / Kota : Banten
Provinsi :
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : MIYTAHUL ULUM
Berdiri sejak tanggal : 12 Mei 2006

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	6	0	4	0	0	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 23 Agustus 2013

An. Kepala
Kantor Bidang Pendidikan Madrasah



Drs. H. MACHDUM BAHTIAR, M.Pd
NIP. 19631027 198903 1 003

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw. 28.4/PP.00/ 3923 /2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

- Membaca** : 1. Surat Kepala Madrasah MIFTAHUL ULUM Jl. Sentul – Pamarayan Km. 02, Kp. Pasir Binong, Ds. Kendayakan, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Prov. Banten. Nomor : 201/YPP.MU/MA/V/2013 tentang Permohonan Ijin Operasional MAS MIFTAHUL ULUM, Kabupaten Serang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang Nomor : Kd.28.014/PP.00/2440/2013, tanggal 09 Juli 2013.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang Pendirian Madrasah Aliyah MIFTAHUL ULUM, Kabupaten Serang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 Tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Bahwa Madrasah Aliyah MIFTAHUL ULUM Jl. Sentul – Pamarayan Km. 02 Kp. Pasir Binong Ds. Kendayakan Kec. Kragilan Kab. Serang, Prov. Banten. Nomor : 201/YPP.MU/MA/V/2013 tentang Permohonan Ijin Operasional MAS MIFTAHUL ULUM, Kabupaten Serang, Prov. Banten, sejak tanggal 23 Agustus 2013 diberikan Ijin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997.
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada butir pertama harus memenuhi Ketentuan :
a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan.
b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas.
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah.
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.
e. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang.
f. Tersedia gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah MIFTAHUL ULUM, Kabupaten Serang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 23 Agustus 2013

An. Kepala,
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



H. MACHDUM BACHTIAR
NIP. 19631027 198903 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
2. Yth. Direktur Madrasah Kementerian Agama RI, Jakarta.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang.